



**PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,**

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah yang perlu ditindak lanjuti oleh setiap instansi pemerintah;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev. 2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan pengawas Tenaga Nuklir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

Pasal 1

- (1) Setiap Unit Kerja dalam menyusun kegiatan harus berpedoman pada Indikator Kinerja Utama.
- (2) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pasal 2

- (1) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan ukuran kinerja yang harus digunakan oleh masing-masing Unit Kerja untuk :
 - a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pengawas Tenaga

Nuklir Tahun 2005 – 2009.

- (2) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini.

Pasal 3

- (1) Setiap indikator kinerja utama harus memenuhi persyaratan :
- a. spesifik;
 - b. dapat diukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. realistik; dan
 - e. penting
- (2) Persyaratan spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan agar indikator kinerja cukup jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.
- (3) Persyaratan dapat diukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan agar indikator kinerja dikuantifikasi dan dibandingkan dengan data yang lain secara obyektif.
- (4) Persyaratan dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan agar indikator kinerja yang telah ditetapkan akan berguna apabila data mengenai target dan realisasinya dapat diperoleh.
- (5) Persyaratan realistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan agar indikator kinerja yang ditetapkan harus mempertimbangkan keterbatasan organisasi termasuk yang terkait dengan masalah biaya.
- (6) Persyaratan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan agar indikator kinerja dipilih hanya yang penting untuk menggambarkan keberhasilan atau kegagalan.

Pasal 4

Setiap Kepala Unit Kerja harus menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Pasal 5

Dalam rangka efektivitas penyusunan dan pencapaian indikator kinerja utama, Inspektorat melaksanakan tugas :

- a. melakukan *review* atas capaian kinerja setiap Unit Kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini dan melaporkan kepada Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 6

Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J akarta
pada tanggal 23 Mei 2008
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,
ttd
AS NATIO LASMAN

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

1. Nama Organisasi : **BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**
Tugas : melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1997 yang menyebutkan bahwa Pengawasan terhadap tenaga nuklir dilaksanakan oleh Badan Pengawas melalui peraturan, perizinan dan inspeksi meliputi aspek keselamatan (*safety*), keamanan (*security*) dan seifgard (*safeguards*)
- 2.
3. Fungsi :
 - a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan tenaga nuklir
 - b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAPETEN
 - c. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan tenaga nuklir
 - d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga
4. **Indikator Kinerja Utama:**

No.	Uraian	Alasan
a.	Jumlah kebijakan di bidang pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir yang digunakan dalam pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir	Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi.
b.	Peningkatan jumlah Pemanfaat Tenaga Nuklir yang memiliki izin pemanfaatan tenaga nuklir	Mengukur kinerja organisasi untuk mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam pemanfaatan tenaga nuklir bagi masyarakat dan lingkungan hidup baik pada tingkat nasional maupun internasional.
c.	Penurunan jumlah temuan dalam Laporan Hasil Inspeksi pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir.	
d.	Peningkatan jumlah kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BAPETEN	Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, fungsi dan peran organisasi.
e.	Jumlah kegiatan pembinaan terhadap pemanfaat tenaga nuklir dan masyarakat dalam rangka pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir	

1. Nama Organisasi : **BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**
2. Nama Satuan Kerja : **Deputi Bidang Perijinan dan Inspeksi**
3. Tugas : Melaksanakan kebijakan di bidang pemberian izin dan inspeksi tenaga nuklir.
4. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang perijinan dan inspeksi terhadap instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, pengujian dan penerbitan ijin kerja bagi petugas proteksi radiasi serta pekerja radiasi bidang lainnya;
 - b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang perijinan dan inspeksi terhadap instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, pengujian dan penerbitan ijin kerja bagi petugas proteksi radiasi serta pekerja radiasi bidang lainnya;
 - c. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pengendalian keteknikan, jaminan mutu dan kesiapsiagaan nuklir
 - d. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

5. Indikator Kinerja Utama:

No.	Uraian	Alasan	Sumber Data
a.	Jumlah kebijakan bidang perijinan dan inspeksi terhadap instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, pengujian dan penerbitan ijin kerja bagi petugas proteksi radiasi serta pekerja radiasi bidang lainnya;	Mengukur efektivitas kebijakan di bidang perizinan, inspeksi, keteknikan, jaminan mutu dan kesiapsiagaan nuklir.	Juknis, pedoman dan prosedur yang dihasilkan
b.	Jumlah kebijakan bidang pengendalian keteknikan, jaminan mutu dan kesiapsiagaan nuklir		
c.	Jumlah bimbingan dan pembinaan bidang perijinan dan inspeksi terhadap instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, pengujian dan penerbitan ijin kerja bagi petugas proteksi radiasi serta pekerja radiasi bidang lainnya;	Meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kompetensi bidang perizinan, inspeksi, keteknikan, jaminan mutu dan kesiapsiagaan nuklir	Laporan hasil bimbingan dan pembinaan
d.	Jumlah bimbingan dan pembinaan bidang pengendalian keteknikan, jaminan mutu dan kesiapsiagaan nuklir		
e.	Jumlah laporan hasil inspeksi pengawasan keselamatan radiologik dan keamanan sumber radioaktif pada fasilitas kesehatan, industri, dan penelitian serta pengawasan keselamatan instalasi nuklir dan keamanan bahan nuklir	Mengukur kinerja organisasi melalui pengendalian di bidang perijinan dan inspeksi terhadap instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif	Laporan Hasil Inspeksi, Jumlah laporan pelayanan izin dan persetujuan
f.	Jumlah laporan pelayanan perizinan keselamatan radiologik dan keamanan sumber radioaktif pada fasilitas kesehatan, industri, dan penelitian serta pelayanan perizinan instalasi nuklir dan keamanan bahan nuklir		

1. Nama Organisasi : **BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**
2. Nama Satuan Kerja : **Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir**
3. Tugas : melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian keselamatan nuklir
4. Fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengkajian keselamatan instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, serta pengembangan, penyusunan, dan evaluasi peraturan keselamatan nuklir dan perjanjian internasional
 - b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengkajian keselamatan instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, serta pengembangan, penyusunan, dan evaluasi peraturan keselamatan nuklir dan perjanjian internasional;
 - c. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

5. Indikator Kinerja Utama:

No.	Uraian	Alasan	Sumber Data
a.	Jumlah kebijakan di bidang pengkajian keselamatan instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, serta pengembangan, penyusunan, dan evaluasi peraturan keselamatan nuklir dan perjanjian internasional	Mengukur kinerja organisasi untuk mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam pemanfaatan tenaga nuklir bagi masyarakat dan lingkungan hidup baik pada tingkat nasional maupun internasional.	Hasil kajian, peraturan, ketentuan , dan pedoman tentang pemanfaatan tenaga nuklir di FRZR, IBN dan PLTN yang dihasilkan
b.	Jumlah bimbingan dan pembinaan bidang pengkajian keselamatan instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, serta pengembangan, penyusunan, dan evaluasi peraturan keselamatan nuklir dan perjanjian internasional	Mengukur efektivitas kebijakan di bidang pengkajian keselamatan instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, serta pengembangan, penyusunan, dan evaluasi peraturan keselamatan nuklir dan perjanjian internasional	Laporan hasil bimbingan dan pembinaan
c.	Jumlah dokumen teknis di bidang pengkajian keselamatan instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, serta pengembangan, penyusunan, dan evaluasi peraturan keselamatan nuklir dan perjanjian internasional		Dokumen teknis yang dihasilkan

1. Nama Organisasi : **BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**
2. Nama Satuan Kerja : **Sekretaris Utama**
3. Tugas : mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BAPETEN
4. Fungsi :
 - a. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BAPETEN;
 - b. pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BAPETEN;
 - c. pembinaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan BAPETEN;
 - d. pembinaan organisasi dan tata laksana, dan pelayanan urusan kehumasan;
 - e. pelayanan administrasi hukum dan bantuan hukum di bidang pengaturan pengawasan tenaga nuklir, dan pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan selain pengaturan ketenaganukliran;
 - f. pengkoordinasian dan penyusunan laporan BAPETEN.

5. **Indikator Kinerja Utama :**

No.	Uraian	Alasan	Sumber Data
a.	Jumlah kegiatan koordinasi dalam rangka perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BAPETEN	Mengukur kinerja organisasi dalam rangka mendukung pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir	laporan pelaksanaan kegiatan koordinasi
b.	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian, dan keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu	Mengukur kemampuan organisasi dalam menyelesaikan berbagai dokumen tersebut	Agenda surat, dokumen kepegawaian, dok. keuangan
c.	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.	Mengukur upaya peningkatan kapasitas pegawai di lingkungan BAPETEN sesuai kompetensi yang dibutuhkan	laporan kegiatan diklat
d.	Jumlah dokumen organisasi dan tata laksana yang dapat diselesaikan tepat waktu serta jumlah kegiatan kehumasan dalam rangka sosialisasi kelembagaan dan penyuluhan kebijakan dalam pemanfaatan tenaga nuklir	Mengukur kemampuan organisasi dalam menyelesaikan berbagai dokumen tersebut serta memperkenalkan berbagai program yang dilaksanakan oleh BAPETEN	dokumen ortala dan laporan hasil sosialisasi/ penyuluhan
e.	Jumlah laporan kegiatan administrasi dan bantuan hukum di bidang pengaturan pengawasan tenaga nuklir,	Mengukur kinerja organisasi dalam memberikan layanan bantuan hukum dalam rangka penegakan hukum ketenaganukliran	laporan kegiatan administrasi hukum, bantuan hukum serta harmonisasi peraturan
f.	Jumlah Laporan kegiatan BAPETEN yang dapat diselesaikan tepat pada waktunya	Mengukur kemampuan organisasi dalam menyelesaikan berbagai dokumen tersebut.	laporan kegiatan BAPETEN yang dihasilkan

1. Nama unit Organisasi: **BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**
2. Nama Satuan Kerja : **Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi**
3. Nama Unit Kerja : **Direktorat Inspeksi Fasilitas Radiasi & Zat Radioaktif (DIFRZR)**
4. Tugas : melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan, pengembangan sistem, pembinaan, penyelenggaraan dan pengendalian inspeksi keselamatan dan keamanan pada fasilitas radiasi dan zat radioaktif.
5. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem, pembinaan, penyelenggaraan dan pengendalian inspeksi keselamatan dan keamanan zat radioaktif dan sumber radiasi lainnya pada Fasilitas Penelitian dan Industri;
 - b. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem, pembinaan, penyelenggaraan dan pengendalian inspeksi keselamatan dan keamanan zat radioaktif dan sumber radiasi lainnya pada fasilitas kesehatan.
6. **Indikator Utama Kinerja :**

No.	Uraian	Alasan	Sumber Data
a.	Jumlah dokumen kebijakan dan pengembangan sistem inspeksi keselamatan dan keamanan zat radioaktif dan sumber radiasi lainnya pada Fasilitas Penelitian dan Industri	Mengukur efektivitas kebijakan di bidang pemberian izin dan inspeksi tenaga nuklir.	Dokumen yang dihasilkan
b.	Jumlah dokumen kebijakan dan pengembangan sistem inspeksi keselamatan dan keamanan zat radioaktif dan sumber radiasi lainnya pada fasilitas kesehatan.		
c.	Jumlah laporan pembinaan inspeksi keselamatan dan keamanan zat radioaktif dan sumber radiasi lainnya pada Fasilitas Penelitian dan Industri	Mengukur kinerja organisasi dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya	Laporan yang dihasilkan
d.	Jumlah laporan pembinaan inspeksi keselamatan dan keamanan zat radioaktif dan sumber radiasi lainnya pada fasilitas kesehatan		
e.	Jumlah laporan hasil inspeksi keselamatan radiologik dan keamanan sumber radioaktif pada fasilitas penelitian, industri	Mengukur kinerja organisasi untuk mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam pemanfaatan tenaga nuklir bagi masyarakat dan lingkungan hidup	Laporan Hasil Inspeksi
f.	Jumlah laporan hasil inspeksi keselamatan radiologik dan keamanan sumber radioaktif pada fasilitas kesehatan		

1. Nama unit Organisasi: **BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**
2. Nama Satuan Kerja : **Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi**
3. Nama Unit Kerja : **Direktorat Inspeksi Instalasi dan Bahan Nuklir (DIIBN)**
4. Tugas : melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan, pengembangan sistem, pembinaan, penyelenggaraan dan pengendalian inspeksi instalasi nuklir, dan safeguards, evaluasi dosis dan lingkungan.
5. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem, penyelenggaraan dan pengendalian inspeksi pada instalasi nuklir;
 - b. pelaksanaan penyiapan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem, penyelenggaraan dan pengendalian inspeksi bahan nuklir, proteksi fisik, audit pembukuan dan pengendalian bahan nuklir, bahan sumber dan kegiatan terkait;
 - c. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem, pembinaan, dan pengendalian evaluasi dosis, lingkungan dan laporan operasi instalasi nuklir.

6. Indikator Kinerja Utama:

No.	Uraian	Alasan	Sumber Data
a.	Jumlah dokumen kebijakan dan pengembangan sistem inspeksi instalasi nuklir	Mengukur efektivitas kebijakan di bidang inspeksi instalasi nuklir dan bahan nuklir	Juknis, pedoman dan prosedur yang dihasilkan
b.	Jumlah dokumen kebijakan dan pengembangan sistem inspeksi bahan nuklir, proteksi fisik, audit pembukuan dan pengendalian bahan nuklir, bahan sumber		
c.	Jumlah dokumen kebijakan dan pengembangan sistem evaluasi dosis, lingkungan dan laporan operasi instalasi nuklir		
d.	Jumlah Laporan hasil inspeksi keselamatan instalasi nuklir	Mengukur kinerja organisasi untuk mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam pemanfaatan tenaga nuklir bagi masyarakat dan lingkungan hidup baik pada tingkat nasional maupun internasional.	Laporan Hasil Inspeksi
e.	Jumlah Laporan hasil inspeksi bahan nuklir, proteksi fisik, audit pembukuan dan pengendalian bahan nuklir, bahan sumber		
f.	Jumlah dokumen kebijakan dan pengembangan sistem, pembinaan, dan pengendalian evaluasi dosis, lingkungan dan laporan operasi instalasi nuklir	Mengukur efektivitas kebijakan di bidang inspeksi instalasi nuklir, bahan nuklir, evaluasi dosis dan lingkungan	Dokumen yang dihasilkan

1. Nama unit Organisasi: **BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**
2. Nama Satuan Kerja : **Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi**
3. Nama Unit Kerja : **Direktorat Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir**
4. Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan, pengembangan, perawatan dan pengendalian, sarana dan prasarana inspeksi, pengembangan kesiapsiagaan nuklir, pengembangan sistem, pelayanan dan pembinaan akreditasi dan standarisasi serta evaluasi program jaminan mutu instalasi nuklir dan radiasi.
5. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pengelolaan sarana dan prasarana inspeksi dan pengkajian keselamatan nuklir;
 - b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem mutu, pelayanan, pembinaan akreditasi dan standarisasi nuklir serta sertifikasi laboratorium uji, lembaga kursus, instalasi nuklir dan radiasi;
 - c. pelaksanaan penyiapan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem, pembinaan dan pengendalian kesiapsiagaan nuklir.
6. **Indikator Kinerja Utama:**

No.	Uraian	Alasan	Sumber Data
a.	Jumlah dokumen kebijakan teknis pengelolaan sarana dan prasarana inspeksi dan pengkajian keselamatan nuklir	Mengukur efektivitas kebijakan di bidang keselamatan instalasi nuklir dan keamanan bahan nuklir	Juknis, pedoman dan prosedur yang dihasilkan
b.	Jumlah dokumen kebijakan teknis, pengembangan sistem mutu, pelayanan, pembinaan akreditasi dan standarisasi nuklir serta sertifikasi laboratorium uji, lembaga kursus, instalasi nuklir dan radiasi		
c.	Jumlah Dokumen kebijakan kesiapsiagaan dan kedaruratan nuklir sebagai dokumen pendukung pengawasan keselamatan instalasi nuklir dan keamanan bahan nuklir		
d.	Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana keteknikan dan pengembangan kesiapsiagaan nuklir	Mengukur kinerja organisasi dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya	Laporan jumlah pengelolaan sarana dan prasarana dan kegiatan kesiapsia- gaan nuklir

1. Nama unit Organisasi: **BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**
2. Nama Satuan Kerja : **Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi**
3. Nama Unit Kerja : **Direktorat Perizinan Fasilitas Radiasi & Zat Radioaktif (DPFRZR)**
4. Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan, pembinaan, serta pengendalian di bidang perijinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif, pengujian dan penerbitan ijin kerja bagi petugas proteksi radiasi serta pekerja radiasi bidang lainnya.
5. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyiapan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem, pelayanan, pembinaan dan pengendalian perijinan zat radioaktif dan sumber radiasi lainnya di bidang penelitian dan industri;
 - b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem, pelayanan, dan pembinaan dan pengendalian perijinan zat radioaktif dan sumber radiasi lainnya di bidang kesehatan;
 - c. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem, pengujian dan penerbitan serta pengendalian ijin kerja bagi petugas proteksi radiasi, radiografer industri, petugas dosimetri, petugas perawatan dan operator iradiator.

6. Indikator Kinerja Utama:

No.	Uraian	Alasan	Sumber Data
a.	Jumlah Laporan hasil pelayanan perizinan keselamatan radiologik dan Keamanan sumber radioaktif pada fasilitas industri dan penelitian.	Mengukur kinerja organisasi untuk mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam pemanfaatan tenaga nuklir bagi masyarakat dan lingkungan hidup baik pada tingkat nasional maupun internasional.	Laporan Hasil pelayanan izin dan persetujuan
b.	Jumlah Laporan hasil pelayanan perizinan keselamatan radiologik dan Keamanan sumber radioaktif pada fasilitas kesehatan.		
c.	Jumlah Laporan hasil pelayanan perizinan petugas fasilitas radiasi		
d.	Jumlah Dokumen juknis, pedoman dan prosedur tentang pelayanan perizinan keselamatan radiologik dan Keamanan sumber radioaktif pada fasilitas kesehatan, industri, penelitian, dan petugas fasilitas radiasi	Mengukur efektivitas kebijakan di bidang pemberian izin pemanfaatan tenaga nuklir dalam bidang keselamatan radiologik dan Keamanan sumber radioaktif pada fasilitas kesehatan, industri, dan penelitian	Juknis, pedoman dan prosedur yang dihasilkan

1. Nama unit Organisasi: **BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**
2. Nama Satuan Kerja : Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi
3. Nama Unit Kerja : **Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir (DPIBN)**
4. Tugas : melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan, pengembangan sistem pembinaan, pelayanan, dan pengendalian perijinan instalasi nuklir dan bahan nuklir, pengujian dan penerbitan ijin kerja personil serta validasi bungkusan.
5. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyiapan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem, pelayanan, pembinaan dan pengendalian perijinan reaktor dan bahan nuklir;
 - b. Pelaksanaan penyiapan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem, pelayanan, pembinaan dan pengendalian perijinan instalasi nuklir non reaktor;
 - c. Pelaksanaan penyiapan kebijaksanaan teknis, pengembangan sistem pengujian, penerbitan dan pengendalian ijin kerja bagi operator reaktor, supervisor reaktor, dan validasi bungkusan.

6. Indikator Kinerja Utama:

No.	Uraian	Alasan	Sumber Data
a.	Laporan hasil evaluasi perizinan reaktor dan bahan nuklir	Mengukur kinerja organisasi untuk mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam pemanfaatan tenaga nuklir bagi masyarakat dan lingkungan hidup baik pada tingkat nasional maupun internasional.	Jumlah Laporan hasil evaluasi
b.	Laporan hasil evaluasi perizinan instalasi nuklir non reaktor		
c.	Laporan hasil evaluasi pengujian dan penerbitan ijin kerja personil serta validasi bungkusan		
d.	Dokumen juknis, pedoman dan prosedur tentang perizinan instalasi nuklir dan bahan nuklir, pengujian dan penerbitan ijin kerja personil serta validasi bungkusan.	Mengukur efektivitas kebijakan di bidang pemberian izin instalasi dan bahan nuklir	Jumlah dokumen juknis, pedoman dan prosedur

1. Nama unit Organisasi: **BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**
2. Nama Satuan Kerja : **Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir**
3. Nama Unit Kerja : **Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi & Zat Radioaktif (DP2FRZR)**
4. Tugas : melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan dan perjanjian internasional keselamatan dan keamanan dalam bidang fasilitas radiasi.
5. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan dan perjanjian internasional keselamatan dan keamanan dalam bidang kesehatan, industri dan penelitian;
 - b. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan bidang proteksi radiasi dan keselamatan lingkungan, dan perjanjian internasional.

6. Indikator Kinerja Utama:

No.	Uraian	Alasan	Sumber Data
a.	Jumlah Peraturan, ketentuan, dan pedoman serta evaluasi peraturan dan perjanjian internasional keselamatan radiologik dan keamanan sumber pada fasilitas industri dan penelitian	Mengukur efektivitas kebijakan melalui peraturan di bidang keselamatan radiologik dan keamanan sumber	Peraturan, ketentuan dan pedoman yang dihasilkan
b.	Jumlah Peraturan, ketentuan, dan pedoman serta evaluasi peraturan bidang proteksi radiasi dan keselamatan lingkungan, dan perjanjian internasional.		
c.	Jumlah Laporan Konsultasi Publik	Mengukur kinerja organisasi untuk mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam pemanfaatan tenaga nuklir bagi masyarakat dan lingkungan hidup baik pada tingkat nasional maupun internasional.	Laporan

1. Nama unit Organisasi: **BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**
2. Nama Satuan Kerja : **Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir**
3. Nama Unit Kerja : **Direktorat Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir (DP2IBN)**
4. Tugas : melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan dan perjanjian internasional keselamatan, keamanan dan safeguards dalam bidang instalasi nuklir dan bahan nuklir.
5. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan keselamatan, keamanan dan safeguards dalam bidang reaktor daya dan bahan nuklir;
 - b. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan keselamatan, keamanan dan safeguards dalam bidang reaktor non daya dan bahan nuklir;
 - c. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan keselamatan, keamanan dan safeguards dalam bidang instalasi nuklir non reaktor dan bahan nuklir.
6. **Indikator Kinerja Utama:**

No.	Uraian	Alasan	Sumber Data
a.	Jumlah Peraturan, ketentuan, dan pedoman keselamatan, keamanan dan safeguards dalam bidang reaktor daya dan bahan nuklir.	Mengukur efektivitas kebijakan melalui peraturan di bidang instalasi dan bahan nuklir	Peraturan, ketentuan, dan pedoman yang dihasilkan
b.	Jumlah Peraturan, ketentuan, dan pedoman keselamatan, keamanan dan safeguards dalam bidang reaktor non daya dan bahan nuklir.		
c.	Jumlah Peraturan, ketentuan, dan pedoman keselamatan, keamanan dan safeguards dalam bidang instalasi nuklir non reaktor dan bahan nuklir, dan perjanjian internasional.		

1. Nama unit Organisasi: **BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**
2. Nama Satuan Kerja : **Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir**
3. Nama Unit Kerja : **Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Fasilitas Radiasi & Zat Radioaktif (P2STPFRZR)**
4. Tugas : melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan dan pengendalian pengkajian pengawasan dalam bidang keselamatan dan keamanan, kesehatan, industri dan penelitian, dan keselamatan lingkungan.
5. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pengembangan, pembinaan, pengendalian pengkajian pengawasan keselamatan dan keamanan pemanfaatan radiasi dan zat radioaktif di bidang kesehatan dan keselamatan lingkungan;
 - b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan, pengembangan, pembinaan dan pengendalian pengkajian pengawasan keselamatan dan keamanan pemanfaatan radiasi dan zat radioaktif di bidang industri dan penelitian, dan keselamatan lingkungan.
6. **Indikator Kinerja Utama:**

No.	Uraian	Alasan	Sumber Data
a.	Jumlah laporan hasil kajian tentang pengawasan keselamatan dan keamanan pemanfaatan radiasi dan zat radioaktif di bidang kesehatan dan keselamatan lingkungan.	Mengukur kinerja organisasi untuk mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam pemanfaatan tenaga nuklir bagi masyarakat dan lingkungan hidup baik pada tingkat nasional maupun internasional	Laporan hasil kajian
b.	Jumlah laporan hasil kajian tentang pengawasan keselamatan dan keamanan pemanfaatan radiasi dan zat radioaktif di bidang industri dan penelitian, dan keselamatan lingkungan.		
c.	Jumlah Laporan hasil seminar dan partisipasi ilmiah	Mengukur upaya peningkatan kapasitas SDM di lingkungan BAPETEN sesuai kompetensi yang dibutuhkan	Laporan

1. Nama unit Organisasi: **BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**
2. Nama Satuan Kerja : **Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir**
3. Nama Unit Kerja : **Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Instalasi dan Bahan Nuklir (P2STPIBN)**
4. Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian pengkajian pengawasan dalam bidang keselamatan, keamanan dan safeguards pada sistem reaktor daya, reaktor non daya dan instalasi nuklir non reaktor.
5. Fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian pengkajian pengawasan dalam bidang keselamatan, keamanan dan safeguards pada sistem reaktor daya yang mencakup tapak, desain, konstruksi, operasi, perawatan, material atau komponen reaktor dan dekomisioning, dan bahan nuklir;
 - b. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian pengkajian pengawasan dalam bidang keselamatan, keamanan dan safeguards pada sistem reaktor non daya yang mencakup tapak, desain, konstruksi, operasi, perawatan, material atau komponen dan dekomisioning, dan bahan nuklir;
 - c. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian pengkajian pengawasan dalam bidang keselamatan, keamanan dan safeguards pada sistem Instalasi Nuklir Non Reaktor yang mencakup tapak, desain, konstruksi, operasi, perawatan, dan dekomisioning, dan bahan nuklir.

6. **Indikator Kinerja Utama:**

No.	Uraian	Alasan	Sumber Data
a.	Jumlah laporan hasil kajian tentang pengawasan dalam bidang keselamatan, keamanan dan safeguards pada sistem reaktor daya yang mencakup tapak, desain, konstruksi, operasi, perawatan, material atau komponen dekomisioning, dan bahan nuklir.	Mengukur kinerja organisasi untuk mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam pemanfaatan tenaga nuklir bagi masyarakat dan lingkungan hidup baik pada tingkat nasional maupun internasional	Laporan hasil kajian
b.	Jumlah laporan hasil kajian tentang pengawasan dalam bidang keselamatan, keamanan dan safeguards reaktor non daya yang mencakup tapak, desain, konstruksi, operasi, perawatan, material atau komponen, dekomisioning, dan bahan nuklir		
c.	Jumlah laporan hasil kajian tentang pengawasan dalam bidang keselamatan, keamanan dan safeguards pada sistem di bidang Instalasi Nuklir Non Reaktor yang mencakup tapak, desain, konstruksi, operasi, perawatan, dekomisioning, dan bahan nuklir.		
d.	Jumlah Laporan hasil seminar dan partisipasi ilmiah	Mengukur upaya peningkatan kapasitas SDM di lingkungan BAPETEN sesuai kompetensi yang dibutuhkan	Laporan

1. Nama unit Organisasi: **BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**
2. Nama Satuan Kerja : **Sekretaris Utama**
3. Nama Unit Kerja : **Biro Hukum dan Organisasi (BHO)**
4. Tugas : melaksanakan urusan bantuan hukum dan administrasi hukum, kerjasama dan hubungan masyarakat, dan organisasi dan tata laksana
5. Fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan bantuan dan administrasi hukum;
 - b. pelaksanaan urusan kerjasama dan hubungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan penyusunan organisasi dan tata laksana .
6. **Indikator Kinerja Utama:**

No.	Uraian	Alasan	Sumber Data
a.	Jumlah laporan dan dokumen tentang bantuan hukum dan administrasi hukum dalam rangka penegakan hukum pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir	Mengukur kinerja organisasi dalam rangka mendukung pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir	Laporan dan dokumen yang dihasilkan
b.	Jumlah kegiatan kehumasan dalam rangka sosialisasi kelembagaan dan penyuluhan kebijakan dalam pemanfaatan tenaga nuklir	Mengukur kemampuan organisasi dalam menyelesaikan berbagai dokumen tersebut serta memperkenalkan berbagai program yang dilaksanakan oleh BAPETEN	
c.	Jumlah dokumen manajemen lembaga tentang organisasi dan tata laksana dalam rangka mendukung pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir		

1. Nama unit Organisasi: **BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**
2. Nama Satuan Kerja : **Sekretaris Utama**
3. Nama Unit Kerja : **Biro Perencanaan (BP)**
4. Tugas : melaksanakan pengkoordinasian dalam perencanaan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, serta pengembangan sistem dan perencanaan pelatihan.
5. Fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
 - c. pelaksanaan pengembangan sistem dan perencanaan pelatihan.
6. **Indikator Kinerja Utama:**

No.	Uraian	Alasan	Sumber Data
a.	Jumlah laporan dan dokumen tentang perencanaan dan pengendalian program dan anggaran	Mengukur kinerja organisasi dalam rangka mendukung pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir	Laporan dan dokumen yang dihasilkan
b.	Jumlah laporan dan dokumen tentang perencanaan pendidikan dan pelatihan SDM BAPETEN dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai di lingkungan BAPETEN sesuai kompetensi yang dibutuhkan	Mengukur upaya peningkatan kapasitas pegawai di lingkungan BAPETEN sesuai kompetensi yang dibutuhkan	
c.	Jumlah modul Sistem Pangkalan Data Terpadu (RDBMS) dan laporan / dokumen sistem kepastakaan	Mengukur kemampuan organisasi dalam menyelesaikan berbagai dokumen tersebut	

1. Nama unit Organisasi: **BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**
2. Nama Satuan Kerja : **Sekretaris Utama**
3. Nama Unit Kerja : **Biro Umum (BU)**
4. Tugas : melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perjalanan dinas, ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan kantor dan pengamanan.
5. Fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan perjalanan dinas;
 - b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
 - c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan kantor dan pengamanan.
6. **Indikator Kinerja Utama:**

No.	Uraian	Alasan	Sumber Data
a.	Jumlah laporan dan dokumen manajemen lembaga tentang administrasi keuangan	Mengukur kemampuan organisasi dalam menyelesaikan berbagai dokumen tersebut	Laporan dan dokumen yang dihasilkan
b.	Jumlah laporan dan dokumen manajemen lembaga tentang pengelolaan kegiatan operasional lembaga		
c.	Jumlah laporan dan dokumen manajemen lembaga tentang administrasi kepegawaian		



INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPETEN TAHUN 2008

1. Nama unit Organisasi: **BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**
2. Nama Satuan Kerja : **Sekretaris Utama**
3. Nama Unit Kerja : **Inspektorat**
4. Tugas : melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BAPETEN.
5. Fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan fungsional.
 - b. pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - c. pelaksanaan urusan ke Tata Usahaan dan Kearsipan Inspektorat.
6. **Indikator Kinerja Utama:**

No.	Uraian	Alasan	Sumber Data
a.	Jumlah laporan dan dokumen lembaga tentang pemeriksaan / pengawassan fungsional di BAPETEN	Mengukur kemampuan organisasi dalam menyelesaikan berbagai dokumen tersebut	Laporan dan dokumen yang dihasilkan

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd

AS NATIO LASMAN